

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu ditegakkan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik sebagai salah satu indikator *clean and good governance*. Dengan demikian keberadaan kontrol dari masyarakat terhadap pejabat/penyelenggara pelayanan publik menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Badan Penghubung telah membangun mekanisme layanan pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat mengadukan/melaporkan langsung atas semua tindakan pejabat badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran. Masyarakat dapat melaporkan/mengadukan dengan cara:

1. Melaporkan langsung ke kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dengan alamat Jl. Cidurian No.15-17, Cikini Jakarta Pusat atau via Email :bapengdaprovjambi@gmail.com
2. Melaporkan melalui media resmi PPID Provinsi Jambi <http://ppid.jambiprov.go.id>
3. Dalam pengaduannya, Pemohon wajib menyampaikan dan atau melampirkan:
 - a. Identitas diri yang sah
 - b. Data/informasi bukti dukung terkait pengaduannya berupa foto, dokumen, atau sejenisnya.